



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 63 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PRINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN UKM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TIDUNG,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Prindustrian, Perdagangan Dan UKM Kabupaten Tana Tidung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian;
 7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, Dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan;
 8. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13/Per/M.Kukm/X/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah;
 9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PRINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang Memimpin Pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi Kabupaten Tana Tidung;
3. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Tana Tidung;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung;
6. Dinas Prindustrian, Perdagangan Dan UKM Kabupaten Tana Tidung adalah Dinas Prindustrian, Perdagangan Dan UKM Kabupaten Tana Tidung Pemukiman Kabupaten Tana Tidung;
7. Kepala Dinas Prindustrian, Perdagangan Dan UKM Kabupaten Tana Tidung adalah Kepala Dinas Prindustrian, Perdagangan Dan UKM Kabupaten Tana Tidung;
8. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Prindustrian, Perdagangan Dan UKM Kabupaten Tana Tidung;
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Prindustrian, Perdagangan Dan UKM Kabupaten Tana Tidung;
10. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Prindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Kabupaten Tana Tidung sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (6) di bawah dipimpin oleh Kepala Dinas Prindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM dan bertanggung jawab kepada Bupati Tana Tidung melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung.
- (2) Dalam Kedudukannya sebagai perangkat Daerah Dinas Prindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Kabupaten Tana Tidung merupakan

unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Prindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Prindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris Dinas;
 - (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
 - (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Kepala Bidang Perindustrian:
 - (1) Kepala Seksi pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana;
 - (2) Kepala Seksi Pemberdayaan, Pengawasan Dan Pengendalian Industri;
 - d. Kepala Bidang Perdagangan:
 - (1) Kepala Seksi Pengembangan Perdagangan Dan Distribusi;
 - (2) Kepala Seksi Sarana Distribusi Perdagangan
 - (3) Kepala Seksi Metrologi Dan Bina Usaha
 - e. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
 - (1) Seksi Koperasi Dan UKM;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Prindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 4

- (1) Kepala Dinas Prindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Prindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Dinas Prindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan

Menengah; menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri
- d. perumusan kebijakan daerah di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrolgian;
- e. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri;
- f. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri dan kemetrolgian;
- g. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri dan kemetrolgian;
- h. Menetapkan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 Kabupaten/kota
- i. Menetapkan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam (satu) kabupaten/kota;
- j. Menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
- k. Menetapkan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
- l. Mengoordinasikan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
- m. Mengoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
- n. Mengoordinasikan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
- o. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional dan menetapkan pelaksanaan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran, ketatausahaan.
- p. pelaksanaan administrasi Dinas Prindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Tana Tidung; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan

tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat Dinas

Pasal 5

- (1) Sekretariat Dinas Prindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM dipimpin oleh Sekretaris Dinas Prindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Prindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Kabupaten Tana Tidung.
- (2) Sekretariat Dinas Prindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Prindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM dalam melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Prindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM.
- (3) Sekretariat Dinas Prindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga dinas, dan administrasi di lingkungan dinas;
 - b. penyusunan rencana kegiatan tahunan dinas ;
 - c. pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan dinas serta penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu ;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian internal Pemerintah (SPIIP) di lingkungan dinas ;
 - e. penyiapan bahan evaluasi tugas-tugas bidang secara terpadu ;
 - f. pelaksanaan urusan keuangan ;
 - g. pelaksanaan urusan umum ;
 - h. pelaksanaan urusan kepegawaian ;
 - i. pelaksanaan urusan aset dinas;
 - j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
 - k. pelaksanaan pelayanan administratif kepada kepala dinas dan bidang-bidang di lingkungan Dinas;
 - l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Subbagian Perencanaan Program dan Keuangan

Pasal 6

- (1) Subbagian Perencanaan Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab

langsung kepada Sekretaris Dinas Prindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM.

- (2) Subbagian Perencanaan Program dan Keuangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. penyusunan Renstra dan Renja Dinas ;
 - b. penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. penyiapan rencana pelaksanaan anggaran Dinas;
 - d. pelaksanaan administrasi keuangan dinas yang meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja dinas serta pembayaran gaji pegawai;
 - e. penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
 - f. pengurusan penyesuaian tuntutan gaji dan biaya pengeluaran dinas;
 - g. pembuatan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan;
 - h. pengkoordinasi penyelenggaraan budaya kerja di lingkungan dinas;
 - i. penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) di lingkungan dinas;
 - j. penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah pada urusan Prindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah ;
 - k. penyusunan evaluasi kegiatan dinas;
 - l. penyelenggaraan sistem pengendalian intern dinas ;
 - m. penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD);
 - n. pelaksanaan ketatausahaan ;
 - o. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada sekretaris; dan
 - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Dinas Prindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Dinas;
 - b. pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian barang-barang dan perbekalan lain;

- c. pelaksanaan urusan surat menyurat;
- d. penyusunan rencana kebutuhan barang dan keperluan Dinas;
- e. pencatatan dan pelaporan barang inventaris;
- f. pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
- g. pembuatan laporan inventarisasi barang (aset) Dinas;
- h. penyelenggaraan tugas kepegawaian dinas yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan daftar urut kepangkatan, mempersiapkan usulan-usulan yang menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai , cuti pegawai, pemberian tanda penghargaan, penerbitan kartu pegawai, kartu istri/suami, kartu tabungan asuransi pensiun(taspen), bapertarum dan kartu asuransi kesehatan;
- i. penyelenggaraan kesejahteraan pegawai ;
- j. penyusunan laporan kepegawaian;
- k. pelaksanaan ketatausahaan;
- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Perindustrian
Pasal 8

- (1) Bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perindustrian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Prindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM.
- (2) Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian.
- (3) Bidang Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan, perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan Tenaga Kerja Industri unggulan Kabupaten Tana Tidung.
 - b. Penyiapan, perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Pemanfaatan Jaminan ketersediaan dan penyaluran serta pelarangan dan pembatasan ekspor sumber daya alam Kabupaten Tana Tidung.
 - c. Penyiapan, perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Pengembangan dan pemanfaatan teknologi Industri
 - d. Penyiapan, perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Pengembangan dan Pemanfaatan kreatifitas dan inovasi.

- e. Penyiapan, perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama.
- f. Penyiapan, perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Fasilitasi, pemberian perijinan bidang industri, pementauan dan pengawasan kepatuhan usaha, dan pemberian sanksi administrative untuk pelanggaran izin Usaha Industri Kecil, Izin Usaha Industri Menengah dan Izin Usaha Kawasan Industri yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Tana Tidung.
- g. Penyiapan, perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di Bidang Pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan Kabupaten Tana Tidung.
- h. Penyiapan, perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Fasilitasi Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Industri dan Infrastruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Tana Tidung
- i. Penyiapan, perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Pembinaan Industri Hijau Untuk Industri Unggulan Kabupaten Tana Tidung.
- j. Penyiapan, perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang standarisasi Industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.
- k. Penyiapan, perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah terkait promosi Investasi dan fasilitasi/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Kabupaten Tana tidung.
- l. Penyiapan, perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengelolaan Sistem Informasi Industri di Kabupaten Tana Tidung.
- m. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- n. laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri, Sarana dan Prasarana

Pasal 9

- (1) Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri, Sarana dan Prasarana oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Perindustrian, Dinas Prindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM.

- (2) Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri, Sarana dan Prasarana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. Penyiapan, perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah Unggulan Kabupaten Tana tidung.
 - b. Penyiapan, perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Pembangunan Tenaga Kerja Industri dan Penggunaan Konsultan Industri Unggulan Kabupaten Tnana Tidung, serta pemanfaatan jaminan ketersediaan dan penyaluran serta pelarangan dan pembatasan ekspor sumber daya alam Kabupaten Tana Tidung
 - c. Penyiapan, perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Pengembangan dan Pemanfaatan teknologi Industri, Kreatifitas dan Inovasi untuk Industri Unggulan Kabupaten Tana Tidung.
 - d. Penyiapan, perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Fasilitasi Pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, Kawasan Industri, Infrastruktur Penunjang Industri yang Izinnya dikeluarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.
 - e. Pelaksanaan ketatausahaan;
 - f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang Perindustrian; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian industri

Pasal 9

- (1) Seksi Pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian industri oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Perindustrian, Dinas Prindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM.
- (2) Seksi Pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian industri;

- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian industri;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian industri;
- d. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem informasi industri;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengawasan dan pengendalian industri dan pemberdayaan industri;
- f. Penyiapan, perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan;
- g. Pelaksanaan ketatausahaan;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang Perindustrian; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Perdagangan
Pasal 10

- (1) Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perdagangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Prindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah.
- (2) Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Perdagangan.
- (3) Bidang Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan Pembangunan dan Pengelolaan sarana distribusi perdagangan.
 - b. Pembinaan terhadap Pengelola sarana distribusi perdagangan diwilayah kerjanya.
 - c. Pelayanan penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan.
 - d. Pemberian rekomendasi penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan.
 - e. Pemeriksaan fasilitas Penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi dan antar pulau, pengemasan dan pelebelaan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten/kota.
 - f. Pelaksanaan Pengembangan Prodak lokal, sarana dan iklim usaha, Peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan akses pasar serta koordinasi penyediaan data dan

- informasi pelaku usaha sector Perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sector Perdagangan)
- g. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota.
 - h. Pemantaun Distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat daerah kabupaten/kota.
 - i. Koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat daerah kabupaten/kota.
 - j. Pemantaun harga dan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan penting ditingkat daerah kabupaten/kota.
 - k. Penyediaan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat daerah kabupaten/kota.
 - l. Penyelenggaraan operasi pasar dan /atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok diwilayah kerjanya.
 - m. Koordinasi dengan stakeholders untuk penyelenggaraan operasi pasar dan atau pasar murah di wilayah kerjanya.
 - n. Pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting diwilayah kerjanya.
 - o. Pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsididi wilayah kerjanya.
 - p. Koordinasi dengan komisi pengawas pupuk dan pestisida kabupaten kota, produsen distribusi, dan pengecer ditingkat daerah kabupaten/kota

Paragraf 1

Seksi Pengembangan Perdagangan Dan Distribusi

Pasal 11

- (1) Seksi Pengembangan Perdagangan Dan Distribusi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Prindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah.
- (2) Seksi Pengembangan Perdagangan Dan Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. penyediaan pedoman penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba untuk:
 - 1. penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
 - 2. penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri;
 - b. Layanan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba untuk:
 - 1. penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
 - 2. penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri;

- c. pembentukan tim pemeriksaan dan pengawasan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
- d. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang prasarana dan keselamatan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- e. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengawasan distribusi dan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
- f. Pelaksanaan pengawasan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
- g. Pemberian rekomendasi komoditi penerbitan PKAPT;
- h. Pelaporan rekapitulasi perdagangan antar pulau; dan
- i. Pembinaan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan.
- j. identifikasi dan pengembangan produk lokal/unggulan daerah;
- k. Identifikasi pelaku usaha mikro kecil menengah sector perdagangan;
- l. Peningkatan kemitraan usaha;
- m. Promosi produk lokal/unggulan daerah;
- n. Peningkatan akses pasar produk dalam negeri; dan
- o. penyediaan data dan informasi produk lokal/unggulan daerah serta pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan).
- p. pelaksanaan ketatausahaan;
- q. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala Bidang Perdagangan; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 1

Seksi Sarana Distribusi Perdagangan

Pasal 12

- (1) Seksi Sarana Distribusi Perdagangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Prindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah.
- (2) Seksi Sarana Distribusi Perdagangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. penyediaan pedoman pengelolaan manajemen sarana distribusi perdagangan dan penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko, swalayan serta Tanda Daftar Gudang;

- b. Pelaksanaan identifikasi dan usulan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi;
- c. pelaksanaan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi perdagangan sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing kabupaten/kota;
- d. pelaksanaan monitoring pembangunan/revitalisasi dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- e. pelaksanaan pembinaan kepada para pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan pengembangan kompetensi pengelola sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya;
- g. pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya; dan
- h. pemberian rekomendasi dan pelayanan penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan
- i. pelaksanaan ketatausahaan;
- j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala Bidang Perdagangan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 3

Seksi Metrologi Dan Bina Usaha

Pasal 13

- (1) Seksi Metrologi Dan Bina Usaha dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Prindustri, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah.
- (2) Seksi Metrologi Dan Bina Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. pelaksanaan layanan tera dan tera ulang alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya;
 - b. pemetaan jumlah potensi Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya;
 - c. pengelolaan cap tanda tera;
 - d. penyediaan dan menjamin ketertelusuran standar kerja dan peralatan kemetrologian;
 - e. penyediaan dan pelaksanaan pembinaan terhadap jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrologian di seluruh daerah kabupaten/kota sesuai wilayah kerjanya;
 - f. penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan sistem informasi sumber daya manusia jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrologian;

- g. pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrologian;
- h. pelaksanaan pengawasan Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya, Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), dan satuan ukuran;
- i. pelaksanaan penyuluhan kemetrologian;
- j. pelaksanaan penyidikan tindak pidana bidang metrologi legal;
- k. fasilitasi pembentukan Pasar Tertib Ukur dan/atau Daerah Tertib Ukur;
- l. penyusunan dan pemeliharaan sistem mutu metrologi legal; dan
- m. penyusunan pelaporan pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan kemetrologian;

Bagian Kelima
Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
Pasal 14

- (1) Bidang Koperasi dan Usaha Mikro dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Prindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah.
- (2) Bidang Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
- (3) Bidang Koperasi dan Usaha Mikro dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:
 - a. Mengoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
 - b. Mengoordinir perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
 - c. Mempromosikan akses pasar bqgi produk koperasi di dalam dan luar negeri;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
 - e. Mengoordinasikan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
 - f. Mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi; dan
 - g. Mengoordinasikan pelaksanaan perlindungan koperasi.
 - h. Mengoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;
 - i. Mempromosikan akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam negeri;
 - j. Mengoordinasikan pelaksanaan monitotring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaanusaha kecil;

- k. Mengoordinasikan pendataan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK);
- l. Mengoordinasikan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah; dan
- m. Mengoordinasikan pengembangan kewirausahaan.
- n. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- o. laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Koperasi Dan UKM
Pasal 15

- (1) Seksi Koperasi Dan UKM dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Seksi Koperasi Dan UKM, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. Merencanakan uraian pendidikan dan latihan tugas bagi perangkat organisasi koperasi; dan
 - b. Menyusun konsep pengembangan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi.
 - c. Merancang akses pasar bagi prospek usaha kecil di dalam dan luar negeri; dan
 - d. Menganalisis data Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK).
 - e. pelaksanaan ketatausahaan;
 - f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
Pasal 17

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf e merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan tugas Dinas Daerah sesuai dengan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Dinas; dan

- b. Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Dinas.

Pasal 18

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 diatur dengan peraturan Bupati tersendiri.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang Jabatan Fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Ketentuan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional serta rincian tugas Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Setiap pimpinan pada Dinas Prindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala Unit Pelaksana teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Jabatan Struktural dan Fungsional tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila pejabat struktural di lingkungan Dinas berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Atasan Langsung Pejabat dimaksud dapat menunjukan salah satu pejabat struktural untuk mewakilinya.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 24

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Dinas Prindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 53 tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung dan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Dinas Prindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 31 Desember 2020

BUPATI TANA TIDUNG,

TTD


H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal : 31 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,

TTD

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR 63



BUPATI TANA TIDUNG

TTD

H. UNDUNSYAH